



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 779/KPTA.W28-A/SK.HM1.1/VIII/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
(SIPP) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Membaca : Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya pergantian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu diperbaharui dan dicabut keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 315/KPTA.W28-A/SK.HM1.1/IV/2024 tanggal 1 April 2024;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

c. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung perlu menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel;

d. bahwa dalam rangka mewujudkan terciptanya pelayanan publik yang baik, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 315/KPTA.W28-A/SK.HM1.1/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas yang diupload admin pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan informasi pelayanan publik pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menginput informasi pelayanan publik Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang diinput dan diupload pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Mempedomani pelaksanaan informasi pelayanan publik tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
6. Melaporkan pelaksanaan informasi pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung setiap bulan;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

TENTANG
DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abdullah	Ketua	Pembina
2.	Wahyudi	Wakil Ketua	Penanggungjawab
3.	Iin Mardiani	Hakim Tinggi	Ketua Tim
4.	Pahrurrozi	Panitera	Anggota Tim
5.	Yohan Fauzi Yulises	Sekretaris	Anggota Tim
6.	Reliyana	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota Tim
7.	Samson Nahar	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota Tim
8.	Hadi Siswanto	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota Tim
9.	Yurika Herlin	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota Tim
10.	Dinni Nur Fitriani	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim
11.	Ilha	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

